

**PT. PLN ( PERSERO )  
UNIT INDUK WILAYAH SULSEL, SULTRA DAN SULBAR  
UP3 PINRANG**

**KEPUTUSAN MANAJER PT. PLN ( PERSERO )  
UP3 PINRANG**

**NOMOR : 0007 . K /MANAGER/ 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT  
PT. PLN ( PERSERO ) UNIT INDUK WILAYAH SULSEL, SULTRA DAN SULBAR  
UP3 PINRANG TAHUN 2021**

**MANAJER PT. PLN ( PERSERO ) UNIT INDUK WILAYAH SULSEL, SULTRA  
DAN SULBAR  
UP3 PINRANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar UP3 Pinrang, maka dipandang perlu membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar UP3 Pinrang Tahun 2021.
- b. Bahwa untuk pembentukan susunan tim sebagaimana dimaksud pada huruf ( a ) diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Manajer;
- c. Bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk dalam keanggotaan Tim sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini, dianggap cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Tim Tanggap Darurat Bencana PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar UP3 Pinrang.
- Mengingat** : 1. Undang - undang RI Nomor 30 Tahun 2009;  
2. Undang – undang RI Nomor 13 Tahun 2003;  
3. Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1970;  
4. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1994;  
5. Peraturan Pemerintah RI No.45 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012;  
7. Anggaran Dasar PT. PLN ( Persero );  
8. Keputusan Direksi PT PLN ( Persero ) No. 90.K/DIR/2005;  
9. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 91.K/DIR/2005;  
10.Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 92.K/DIR/2005;  
11.Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 472.K/DIR/2010;  
12.Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.0167.K/SDM.00.03/DIR/2017;  
13.Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) No. 0044.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana PT. PLN ( Persero ) Unit Induk Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar UP3 Pinrang Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Tanggap Darurat Bencana PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar UP3 Pinrang Tahun 2021 adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Keanggotaan Tim tersebut tidak membebaskan para anggotanya dari tugas pokok/rutin sehari-hari.
- KEEMPAT : Tim bertanggung jawab kepada Manajer PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar UP3 Pinrang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. PLN ( Persero ) Unit Induk Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar UP3 Pinrang;
- KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala surat yang berupa Keputusan dan/ atau Edaran dan/atau Nota Dinas dan/atau lain – lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diatas, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang  
Padatanggal : Februari 2021



RIZKY ARDIANA BAYUWERTI

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Para Manajer Bagian
2. Para Manajer ULP
3. Masing – masing yang bersangkutan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP DARURAT PT. PLN (PERSERO)  
UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN  
SULAWESI BARAT UP3 PINRANG TAHUN 2021**

---

- |  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| 1. Pembina   | : | Rizky Ardiana Bayuwerti  |
| 2. Tim Supervisi   | : | 1. Yesi Yuliani          |
|  |   | 2. Muh. Sadar            |
|  |   | 3. Baso Nurrahman        |
|  |   | 4. Satria Prasamya       |
|  |   | 5. Ahmad Amirul Syarif   |
|  |   |                          |
| 3. Tanggap Darurat   | : | Muh. Irsan               |
| Ketua  | : | Puthut Indramawan        |
| Wakil Ketua  | : | Senja Rima Wardani       |
| Sekretaris   | : |                          |
| Kantor UP3 Pinrang   | : | Cecilia Angela Merici    |
| 1. Koordinator   | : | 1. Bayu Alfiandi         |
| 2. Regu Pemadam  | : | 2. Anggota Security      |
|  |   |                          |
| 3. Regu P3K / Evakuasi & Pemulihan Trauma                      | : | 1. Rasni S               |
|  |   | 2. Desy Saraswati        |
|  |   | 3. Megawati              |
|  |   |                          |
| 4. Regu Penyelamat Dokumen                                     | : | 1. Senja Rimawardani     |
|  |   | 2. Annisa Haidasari      |
|  |   | 3. Johanes Borneo A      |
|  |   |                          |
| 5. Regu Transportasi & Keamanan                                | : | 1. Muh. Nuryadin         |
|  |   | 2. Ahmad Maulana         |
|  |   | 3. Hayya                 |
|  |   |                          |
| 6. Regu Penanganan Pencemaran                                  | : | 1. Wediael Lempangan     |
|  |   | 2. Faishal Adli Santoso  |
|  |   |                          |
| 7. Regu Dokumentasi  | : | 1. Elko Nurul Yaqin      |
|  |   | 2. Muh. Ryan Hidayat     |
|  |   |                          |
| D. Kantor Unit Layanan Pelanggan                               | : |                          |
| 1. Koordinator   | : | Pejabat K3L ULP          |
| 2. Regu Pemadam & Keamanan                                     | : | Seksi Teknik             |
| 3. Regu P3K/Evakuasi & Pemulihan Trauma dan Penyelamat Dokumen | : | Seksi Pemasaran PP & SDM |
| 4. Regu Transportasi & Rugu Penanganan Pencemaran              | : | Seksi Transaksi Energi   |

**TUGAS POKOK TIM TANGGAP DARURAT BENCANA PT. PLN (PERSERO)  
UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN  
SULAWESI BARAT UP3 PINRANG**

---

**1. MANAJER UP3**

- 1.1. Menjamin keamanan dan kelancaran Operasi Perusahaan saat terjadi keadaan darurat.
- 1.2. Menjamin Prosedur Kesagaan dan Tanggap Darurat dapat diterapkan di lapangan
- 1.3. Menjamin adanya peningkatan pengetahuan mengenai pendidikan maupun keterampilan dari seluruh anggota yang masuk dalam Struktur Organisasi Tanggap Darurat PT. PLN (Persero) UP3 Pinrang.
- 1.4. Menjamin adanya upaya rehabilitasi/pemulihan keadaan akibat keadaan darurat yang terjadi dan dapat ditangani, baik terhadap personil maupun material.
- 1.5. Memberikan informasi perihal keadaan darurat yang terjadi kepada pihak yang berwenang.

**2. KOORDINATOR**

- 2.1. Menjamin keadaan dan kelancaraan Operasi Perusahaan saat terjadi keadaan darurat.
- 2.2. Bertindak sebagai Pimpinan Operasi Tanggap Darurat.
- 2.3. Melokalisir keadaan darurat yang terjadi agar tidak meluas.
- 2.4. Melaksanakan instruksi dan melaporkan keadaan darurat yang terjadi kepada Manajer UP3.
- 2.5. Mengadakan konsultasi dan melaporkan setiap perkembangan keadaan darurat yang terjadi kepada Manajer UP3.
- 2.6. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang yang diberikan untuk mencegah atau memperkecil kerugian baik jiwa maupun material.
- 2.7. Mengkoordinir kegiatan penanggulangan keadaan darurat yang terjadi dalam bentuk pemberi instruksi mengenai tindakan – tindakan yang harus dilaksanakan oleh masing – masing Tim Tanggap Darurat.
- 2.8. Mengumumkan keadaan darurat aman setelah darurat yang terjadi berhasil ditanggulangi serta dinyatakan selesai.
- 2.9. Memberikan informasi perihal keadaan darurat yang terjadi kepada pihak yang berwenang apabila Manajer UP3 berhalangan.

**3. TIM PEMADAM KEBAKARAN**

- 3.1. Melaksanakan proses dan upaya untuk pemadaman api baik akibat kebakaran maupun peledakan.
- 3.2. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah ditentukan.

**4. TIM P3K / EVAKUASI & PEMULIHAN TRAUMA**

- 4.1. Melaksanakan proses dan upaya P3K beserta kelanjutan terhadap personil yang mengalami cedera / luka akibat terjadinya keadaan darurat.
- 4.2. Melaksanakan proses dan upaya evakuasi terhadap personil saat terjadi keadaan darurat.
- 4.3. Menuntun dan membimbing personil ke tempat berkumpul / tempat evakuasi saat terjadi keadaan darurat.
- 4.4. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah ditentukan.

**5. TIM PENYELAMAT DOKUMEN**

- 5.1. Melaksanakan proses dan upaya penyelamatan terhadap dokumen – dokumen yang ada dan perlu diselamatkan untuk menghindari kerusakan atau kehilangan saat terjadi keadaan darurat.
- 5.2. Melaksanakan proses dan upaya penyimpanan sementara serta pengendalian terhadap dokumen – dokumen yang telah diselamatkan saat terjadi keadaan darurat.